

**PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan:

a. Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	Orang/Bulan	Rp300.000,-
b. Pembantu peneliti/ perekayasa	Orang/Jam	Rp25.000,-
c. Pengolah Data	orang/penelitian/ Perekayasa	Rp1.540.000,-
d. Petugas survei	Orang/Responden	Rp8.000,-
e. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	Rp80.000,-

(Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, halaman: 9 point.10.)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa sebagai Sekretariat peneliti/pembantu peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Adapun laporan dan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

- a. petugas yang diberikan honor adalah bukan peneliti itu sendiri
- b. honorarium akan dipotong pajak dengan ketentuan PNS golongan III sebesar 5% dan golongan IV sebesar 15%;
- c. honorarium akan dipotong pajak dengan ketentuan Non-PNS yang ber-NPWP sebesar 5% dan untuk yang Tidak ber-NPWP sebesar 6%;
- d. dibuat kuitansi, daftar penerimaan honor, pajak, serta tanggal pelaksanaan kegiatan, daftar kehadiran;¹⁾
- e. dilampiri surat tugas penelitian dari LPPM, Daftar Riwayat Hidup dan NPWP bagi yang memiliki;
- f. Dokumentasi.

2. Honorarium Narasumber/ Pembahas:

No	Uraian	Satuan	Rupiah/Maksimal
a	Menteri/ Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.700.000,-
b	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.400.000,-
c	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.000.000,-
d	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 900.000,-

(Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, halaman: 9 point.12.)

Adapun laporan dan pertanggungjawabannya ketentuan pemberian honorarium narasumber sebagai berikut:

- a. narasumber yang diberikan honor adalah bukan peneliti itu sendiri
- b. narasumber/ pembahas berasal dari **luar** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. honorarium akan dipotong pajak dengan ketentuan PNS golongan III sebesar 5% dan golongan IV sebesar 15%;

¹⁾ Sebagaimana lampiran 1 contoh 1

- d. honorarium akan dipotong pajak dengan ketentuan Non-PNS yang ber-NPWP sebesar 5% dan untuk yang Tidak ber-NPWP sebesar 6%;
- e. dibuat kuitansi, daftar penerimaan honor, pajak, serta tanggal pelaksanaan kegiatan, daftar kehadiran;²⁾
- f. dilampiri surat tugas penelitian dari LPPM, Daftar Riwayat Hidup dan NPWP bagi yang memiliki;
- g. Dokumentasi.

3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri

a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Adapun laporan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Surat tugas yang sah dari LPPM;
- 2) SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- 3) Kuitansi, Tiket, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda/alat transportasi darat lainnya (transport lokal);
- 4) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. Standar hotel atau tempat penginapan disesuaikan dengan pangkat/golongan;³⁾
- 5) jika tidak menggunakan hotel atau tempat penginapan maka dapat diberikan uang penginapan sebesar 30% dari pagu SBM sesuai dengan tujuan/lokasi perjalanan dinas. Dibuatkan daftar penerimaan biaya akomodasi;⁴⁾ (Penelitian dalam wilayah Yogyakarta tidak diperkenankan menggunakan Akomodasi).
- 6) Uang harian disesuaikan dengan lokasi penelitian;⁵⁾
- 7) Rekapitulasi pengeluaran atau daftar pengeluaran riil;⁶⁾
- 8) Kuitansi induk;⁷⁾
- 9) Dokumentasi.

b. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Adapun laporan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara;⁸⁾
- 2) Surat Tugas yang sah dari LPPM;
- 3) SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- 4) Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar negeri termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan; airport tax dan retribusi yang dipungut di terminal

²⁾ Sebagaimana lampiran 2 contoh 2

³⁾ Sebagaimana lampiran 3 sesuai dengan PMK No.32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019

⁴⁾ Sebagaimana lampiran 4 contoh 3

⁵⁾ Sebagaimana lampiran 5 sesuai dengan PMK No.32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019

⁶⁾ Sebagaimana lampiran 6 contoh 4

⁷⁾ Sebagaimana format kuitansi pada contoh 1

⁸⁾ Sebagaimana lampiran 7 sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor: 2268.5/Un.02/HM.09/05/2019

bus/stasiun/bandar udara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan, biaya aplikasi visa, dan biaya lainnya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sepanjang dipersyaratkan di negara penerima;

- 5) Dilampirkan bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; boarding pass, airport tax, bukti pembuatan visa dan retribusi, bukti/pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi perjalanan.
- 6) Uang harian yang diterimakan sudah termasuk untuk biaya penginapan, uang makan, uang saku, uang transportasi lokal;⁹⁾
- 7) Uang harian dapat dibayarkan pada saat masih dalam perjalanan (belum sampai tujuan penelitian dan tidak menginap) sebesar 40% dari Standar Biaya Masukan;
- 8) Nilai tukar mata rupiah yang digunakan adalah nilai tukar berdasarkan tanggal pelaksanaan penelitian mengacu pada rate Bank Indonesia.
- 9) Dokumentasi.

(Sumber : Peraturan menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pada Kementerian Agama Republik Indonesia).

4. Belanja bahan habis pakai

Adapun laporan dan pertanggungjawabannya sebagai berikut:

- a. alat tulis kantor Sesuai kebutuhan dan sesuai harga pasar dengan melampirkan bukti kuitansi/ nota berstempel (bermaterai 3000 jika pembelian Rp500.000,- sampai Rp1.000.000,- dan bermaterai 6000 jika pembelian di atas Rp1.000.000,-)
- b. pembelian bahan habis pakai sampai dengan:
 - 1) Kurang dari Rp1.000.000,- tidak kena pajak;
 - 2) Rp1.000.000,- sampai dengan Rp1.999.999,99 dikenakan pajak PPN sebesar 10%;
 - 3) Rp2.000.000,- ke atas dikenakan pajak PPH 22 sebesar 1,5% dan pajak PPN sebesar 10%;
- c. kuitansi dilampiri bukti pembelian yang asli dan bukti setoran pajak yang asli. Pengisian setoran pajak melalui E-billing pada <https://sse2.pajak.go.id/default>.

5. Belanja Modal

Dana penelitian **tidak diperbolehkan** untuk pembelian belanja modal seperti: printer, kamera, HP. Lap Top, tape recorder, dan lain-lain.

6. Seminar/ Focus Group Discussion/ Workshop diperbolehkan jika berkaitan langsung dengan penyusunan instrumen penelitian, pembahasan hasil penelitian.

7. Biaya Terjemahan

Sesuai dengan PMK No.32/ PMK.02/ 2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.¹⁰⁾

8. Publikasi/ HAKI

Dapat berupa kegiatan bedah hasil penelitian dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

⁹⁾ Sebagaimana lampiran 8 sesuai dengan PMK No.32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019

¹⁰⁾ Sebagaimana Lampiran 9 sesuai dengan PMK No.32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019

Lampiran 1: Contoh 1. Kuitansi

T.A : 2019
No.
Bukti :
MAK :

KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : Rp960.000,-

Terbilang : Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Honorarium pembantu lapangan dalam rangka kegiatan penelitian judul: "Mitigasi Bencana Alam Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta". Tahun anggaran 2019, berdasarkan SK Rektor no: 123.A/123/2019 tanggal: 2 Januari 2019

Yogyakarta, 13 Juli 2019

Penerima

Rahadi

Menyetujui:

Suwarjono

NIP: 12345678 123456 1 123

Contoh 1. Daftar penerimaan Honorarium Pembantu peneliti/ perekayasa/ pengolah data/ petugas survei/ pembantu lapangan

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PEMBANTU LAPANGAN
KEGIATAN PENELITIAN JUDUL: MITIGASI BENCANA ALAM STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019
 Berdasarkan SK Rektor No. 123.A/123 Tahun 2019, Tanggal 2 Januari 2019
 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli – 12 Juli 2019

No	Nama	Jabatan/Tugas	Gol	Vol	Volume JPL (Rp)	Honorarium (Rp)	PPh 15 % (Rp)	PPh 6% (Rp)	PPh 5 % (Rp)	Penerimaan (Rp)	Tanda tangan
1.	Rahadi	Pembantu Lapangan	-	12 hari	80.000	960.000	-	57.600		902.400	1.
	Jumlah :					960.000	-	57.600	-	902.400	

Yogyakarta, 13 Juli 2019
 Menyetujui,
 Peneliti,

Suwarjono
 NIP: 12345678 123456 1 123

Contoh 1. Daftar kehadiran/ absensi Pembantu peneliti/ perekayasa/ pengolah data/ petugas survei/ pembantu lapangan

DAFTAR KEHADIRAN/ABSENSI NARASUMBER
KEGIATAN PENELITIAN JUDUL: MITIGASI BENCANA ALAM STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019
Berdasarkan SK Rektor No.123.A/123 Tahun 2019, Tanggal 2 Januari 2019
Lokasi Penelitian: Klaten, Boyolali, Yogyakarta

No	Nama	Tanggal dan Tanda Tangan											
		01-Jul-19	02-Jul-19	03-Jul-19	04-Jul-19	05-Jul-19	06-Jul-19	07-Jul-19	08-Jul-19	09-Jul-19	10-Jul-19	11-Jul-19	12-Jul-19
1.	Rahadi												

Mengetahui,
Peneliti,

Suwarjono
NIP: 12345678 123456 1 123

Lampiran 2: Contoh 2. kuitansi

T.A : 2019
No.
Bukti :
MAK :

KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN

Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : Rp1.800.000,-

Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Honorarium narasumber FGD instrumen dalam rangka kegiatan penelitian judul: "Mitigasi Bencana Alam Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta". Tahun anggaran 2019, berdasarkan SK Rektor no: 123.A/123/2019 tanggal: 2 Januari 2019

Yogyakarta, 3 Februari 2019
Penerima

Widodo, S.H

Menyetujui:

Suwarjono
NIP: 12345678 123456 1 123

Contoh 2. Daftar penerimaan honorarium narasumber

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM NARASUMBER FGD INSTRUMEN
KEGIATAN PENELITIAN JUDUL: MITIGASI BENCANA ALAM STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019
Berdasarkan SK Rektor No. 123.A/123 Tahun 2019, Tanggal 2 Januari 2019
Tanggal: 3 Februari 2019

No	Nama	Jabatan/Tugas	Gol	Vol	Volume JPL (Rp)	Honorarium (Rp)	PPh 15 % (Rp)	PPh 6% (Rp)	PPh 5 % (Rp)	Penerimaan (Rp)	Tanda tangan
1.	Widodo, S.H.	Narasumber	III	2 JPL	900.000	1.800.000	-	-	90.000	1.710.400	1.
	Jumlah :					1.800.000	-	-	90.000	1.710.400	

Yogyakarta, 3 Februari 2019
Menyetujui,
Peneliti,

Suwarjono
NIP: 12345678 123456 1 123

Contoh 2. Daftar kehadiran/ absensi narasumber

DAFTAR KEHADIRAN/ABSENSI NARASUMBER
KEGIATAN PENELITIAN JUDUL: MITIGASI BENCANA ALAM STUDI KASUS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019
Berdasarkan SK Rektor No.123.A/ 123 Tahun 2019, Tanggal 2 Januari 2019
Tanggal: 3 Februari 2019

No	Nama	Waktu	Materi	Tanda Tangan
1.	Widodo, S.H	08.00 - 10.30 WIB	Teori Mitigasi Bencana	

Mengetahui,
Peneliti,

Suwarjono
NIP.12345678 123456 1 123

Lampiran 3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Batas Maksimal)

34. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000	Rp556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000	Rp530.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp520.000	Rp520.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000	Rp650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp400.000	Rp400.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp572.000	Rp572.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000	Rp622.000
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000	Rp718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000	Rp570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp610.000	Rp610.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp486.000	Rp486.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000	Rp664.000
17.	BALI	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000	Rp910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000	Rp580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000	Rp550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000	Rp540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000	Rp782.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000	Rp764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp665.000	Rp665.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp480.000	Rp480.000
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000	Rp829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp600.000	Rp600.000

Lampiran 4: Contoh 3. Daftar Penerimaan Akomodasi 30%

DAFTAR PENERIMAAN AKOMODASI
KEGIATAN PENELITIAN JUDUL: XXXX DI SULAWESI SELATAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019
Berdasarkan SK Rektor No.134.A/143 Tahun 2019, Tanggal 1 Januari 2019
Tanggal: Makassar, 10-17 Agustus 2019

No	Nama	Jabatan/Tugas	Gol	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah	Akomodasi 30%	Tanda tangan
1.	Drs. Aminuddin, MM	Peneliti Utama	IV	8 hari	1.020.000	8.160.000	2.448.000	1.
2.	Dra. Budiani	Asisten peneliti	III	8 hari	665.000	5.320.000	1.596.000	2.
3.	Drs. Burhan	Asisten peneliti	III	8 hari	665.000	5.320.000	1.596.000	3.
	Jumlah					15.960.000	5.640.000	

Mengetahui,
Peneliti,

Suwarjono
NIP.12345678 123456 1 123

Lampiran 5: Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Batas Maksimal)

32. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

32.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	BALI	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

Lampiran 6

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor : K/12/123/2019
Tanggal : 18 Agustus 2019

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	Uang harian 8 hari @ Rp430.000,-	Rp 4.300.000	Tgl. 10-17 Agustus 2019
2	Transport yogyakarta-makassar pp	Rp 2.100.000	Pesawat Udara bukti terlampir
3	Transport tujuan (transport lokal)	Rp 150.000	Bukti terlampir
4	Biaya penginapan	Rp 1.596.000	akomodasi 30% daftar terlampir
5			
	Jumlah	Rp 8.146.000	

Telah dibayar sejumlah
Rp8.146.000,-
Mengetahui,

Drs. Aminuddin, MM
NIP. 1234567 123456 1 234

Yogyakarta, 18 Agustus 2019

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp8.146.000,-
Yang menerima,

Dra. Budiani
NIP. 1234567 123456 1 234

Lampiran 7. Surat Edaran Rektor Nomor: 2268.5/Un.02/HM.09/05/2019 tentang perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT EDARAN REKTOR
Nomor: 2268.5/Un.02/HM.09/05/2019

Tentang

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
BAGI PARA PEJABAT, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor: B-410/Kemensekneg/Sec/LN 00/G2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Jangka Waktu Perjalanan Dinas Luar negeri (PDLN), maka terkait dengan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Para Pejabat, Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rektor menginstruksikan hal-hal sebagai berikut.

1. Prosedur proses surat perizinan

- a. Surat dari Dekan Fakultas/ bersfat perseorangan ditujukan kepada Rektor dengan data lengkap: nama kegiatan, waktu pelaksanaan, tujuan Negara, sumber pembiayaan, alamat email aktif dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- b. Surat permohonan harus melampirkan:
 - 1) Surat undangan/konfirmasi penerimaan dari pihak luar negeri
 - 2) Roundtrip kegiatan
- c. Sesuai dengan kesepakatan antara Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, agar kegiatan dimaksud di kemudian hari tidak menjadi tesusun oleh pemeriksaan Ijen atau BPK, maka permohonan waktu kunjungan telah diperhitungkan waktu keberangkatan, pelaksanaan kegiatan dan kepulangan ke tanah air
- d. Untuk kegiatan penandatangan kerjasama kegiatan, melampirkan soft copy Nota Kesepahaman
- e. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu keberangkatan, surat permohonan telah dibelima di Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum Biro AUK.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga akan segera memberlakukan proses perizinan secara online melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri) agar mempercepat proses birokrasi administrasi persuratan, namun Akun Operator dan waktu pelaksanaan secara online masih menunggu pemberitahuan resmi dari Biro HKLN Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

2. Pelaporan/ outcome kegiatan

Para pejabat, dosen maupun tenaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar negeri mulai tahun 2019, diwajibkan membuat laporan kegiatan dinas luar negeri yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama melalui alamat email: bagianhkn@gmail.com

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Negeri

Perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta agar:

- a. Lebih mengoptimalkan kerjasama internasional
- b. Meningkatkan keterlibatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam perkumpulan universitas-universitas terbaik dunia
- c. Membantu dalam proses penerbitan jurnal-jurnal internasional
- d. Meningkatkan para dosen dalam kegiatan konferensi-konferensi internasional dan sejenisnya
- e. Menghindari dari kesan sekedar memenuhi tuntutan BAN-PT dan berdalang menghabiskan anggaran.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2019.

K. Yudian Wahyudi

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.

Lampiran 8 Satuan Biaya Uang harian perjalanan dinas luar negeri

33 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam USD)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AMERIKA UTARA						
1.	Amerika Serikat	OH	889	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	487	418	362
AMERIKA SELATAN						
3.	Argentina	OH	534	402	351	349
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343
5.	Brazil	OH	436	396	378	351
6.	Chili	OH	436	370	332	294
7.	Kolumbia	OH	460	413	405	353
8.	Paru	OH	459	352	320	287
9.	Suriname	OH	398	364	268	258
10.	Kuador	OH	410	353	319	283
AMERIKA TENGAH						
11.	Meksiko	OH	353	468	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13.	Parana	OH	418	357	320	283
EROPA BARAT						
14.	Austria	OH	504	453	347	317
15.	Belgia	OH	538	458	408	357
16.	Perancis	OH	548	464	413	361
17.	Jerman	OH	485	415	368	324
18.	Holandia	OH	485	416	368	324
19.	Swiss	OH	636	570	444	401
EROPA UTARA						
20.	Denmark	OH	569	491	428	373
21.	Finlandia	OH	521	462	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	389	346
23.	Swedia	OH	613	519	461	403
24.	Inggris	OH	792	774	583	542
EROPA SELATAN						
25.	Romania Rerogovina	OH	458	420	334	331
26.	Rumania	OH	525	506	426	405
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296
28.	Yunani	OH	427	279	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	308	273
31.	Serbis	OH	417	375	326	288
EROPA TIMUR						
32.	Belgaria	OH	408	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345
35.	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	301
39.	Ukraina	OH	483	436	375	331
AFRIKA BARAT						
40.	Nigeris	OH	427	422	402	340
41.	Senegal	OH	420	359	322	285
AFRIKA TIMUR						
42.	Etihopia	OH	373	320	284	254
43.	Kenia	OH	408	365	274	230
44.	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45.	Tanzania	OH	388	323	269	241
46.	Zimbabwe	OH	371	319	257	233
AFRIKA SELATAN						
48.	Botswana	OH	406	394	266	251
49.	Afrika Selatan	OH	427	375	317	294
52.	Maroko	OH	377	323	291	259
53.	Tunisia	OH	293	247	225	203
54.	Algeria	OH	383	328	295	262
55.	Libia	OH	308	264	182	165
ASIA BARAT						
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	475	424	284	217
58.	Irak	OH	461	392	351	310
59.	Jordania	OH	504	428	382	336
60.	Kuwait	OH	581	491	437	383
61.	Libanon	OH	457	382	348	307
62.	Qatar	OH	506	448	349	290
63.	Arab Saudi	OH	358	301	272	243
64.	Yunani	OH	456	364	311	276
65.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	448	391
66.	Yaman	OH	353	249	226	204
67.	Saudi Arabia	OH	458	398	356	314
68.	Kemlitanan Oman	OH	518	437	390	343
ASIA TIMUR						
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	318	279
70.	Hongkong	OH	503	357	341	305
71.	Jepang	OH	519	428	342	336
72.	Korea Selatan	OH	515	467	426	421
73.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
ASIA SELATAN						
74.	Malaysia	OH	385	362	238	214
75.	Thailand	OH	339	313	243	238
76.	India	OH	422	329	327	325
77.	Pakistan	OH	343	277	251	223
78.	Sri Lanka	OH	388	332	299	266
79.	Iran	OH	421	332	299	266
ASIA TENGAH						
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	354	333
ASIA TENGGARA						
82.	Filipina	OH	412	367	266	226
83.	Singapura	OH	615	519	461	403
84.	Malaysia	OH	394	304	274	244
85.	Thailand	OH	392	300	297	264
86.	Myanmar	OH	368	280	210	196
87.	Laos	OH	380	277	251	225
88.	Vietnam	OH	383	292	244	219
89.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	228
90.	Kamboja	OH	296	223	201	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
ASIA PASIFIK						
92.	Australia	OH	636	585	424	393
93.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94.	Kaledonia Baru	OH	429	387	299	268
95.	Fijian Nugini	OH	520	476	429	376
96.	Papua	OH	427	365	327	289

Lampiran 9 Satuan biaya penerjemah

5.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
5.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya		
a.	Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp250.000
b.	Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp400.000
c.	Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp410.000
d.	Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp450.000
e.	Bahasa Perancis	Halaman Jadi	Rp366.000
f.	Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp414.000
g.	Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp300.000

Biaya Perjalanan Dinas dikelompokkan dalam 4 golongan, terdiri atas:

1. Golongan A, untuk Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Golongan B, untuk Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon I, Perwira Tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara;
3. Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri; dan
4. Golongan D, untuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri lainnya.